



PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)

Moses Brugman, Anis Chariri¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of fixed asset intensity, company size, and sales growth on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. The dependent variable is tax avoidance, measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The independent variables include fixed asset intensity (ratio of fixed assets to total assets), company size (natural logarithm of total assets), and sales growth (percentage change in annual sales). This empirical research utilizes secondary data from annual financial reports of energy sector companies listed on the IDX. A purposive sampling method was applied, resulting in 84 observations from 44 companies. Data analysis was conducted using multiple linear regression.

The findings reveal that fixed asset intensity and sales growth have a significant negative effect on tax avoidance, indicating that higher fixed asset investments and sales growth reduce tax avoidance practices. Conversely, company size has a positive and significant effect on tax avoidance, suggesting that larger companies are more likely to engage in tax avoidance strategies. These results highlight the complex dynamics of tax planning in the energy sector, emphasizing the role of asset structure, operational scale, and revenue trends in shaping corporate tax behavior.

Keywords: Tax Avoidance, Fixed Asset Intensity, Company Size, Sales Growth, Energy Sector Companies.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan sebuah istilah yang telah mendapatkan perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mengacu pada strategi hukum yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Meskipun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, praktik penghindaran pajak kerap memicu kontroversi etis akibat potensinya dalam melemahkan capaian sistem perpajakan yang ideal (Hofmann et al., 2008). Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah tindakan yang direncanakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengendalikan laporan transaksi. Hal tersebut berbeda dengan penggelapan pajak (Tax Evasion), yang merupakan tindak pidana. Meskipun penghindaran pajak masih bisa ditoleransi, kedua tindakan tersebut tetap dianggap negatif (Amalia & Ferdiansyah, 2019).

Dinamika siklus hidup perusahaan dari penghindaran pajak menunjukkan peran penting dalam profitabilitas perusahaan, karena hal tersebut mempengaruhi distribusi pendapatan. Perusahaan termotivasi untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak (Mangoting & Onggara, 2019). Penghindaran pajak (Tax Avoidance) menjadi upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal, termasuk pengecualian, pemotongan, dan kelemahan dalam peraturan yang ada. Legalitas tindakan penghindaran pajak tidak menghapus dampak negatifnya terhadap ekonomi nasional. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan fenomena base erosion and profit shifting (BEPS) berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan pajak global mencapai Rp3.360 triliun per tahun, sementara Indonesia sendiri mengalami kerugian

¹ Corresponding author

fiskal senilai US\$4,86 miliar atau setara Rp68,7 triliun (Tax Justice Network, 2022). Lebih lanjut, laporan The State of Tax Justice 2020 menempatkan Indonesia pada posisi keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak, di bawah Tiongkok, India, dan Jepang (Santoso, 2022).

Batas yuridis antara praktik penghindaran pajak yang legal dan ilegal sering kali tidak jelas, terutama dalam transaksi yang kompleks. Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan bagi otoritas pajak dalam menerapkan sanksi secara efektif, meskipun terdapat indikasi penyalahgunaan skema perpajakan (Mustaqiim & Nurhidayati, 2020). Sifat penghindaran pajak yang secara hukum dapat dibenarkan, dikombinasikan dengan kendala dalam pengawasan dan penegakan, mendorong sebagian wajib pajak untuk menerapkan strategi yang lebih agresif dan berpotensi melanggar hukum (Purwanto & Indrawan, 2020). Metode penghindaran pajak ilegal umumnya mencakup praktik transfer pricing, yaitu penetapan harga atas transaksi antar entitas dalam satu grup usaha multinasional dengan tujuan pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Selain itu, eksploitasi terhadap celah dan ketidakkonsistenan dalam regulasi perpajakan juga menjadi strategi yang lazim. Perusahaan kerap mendirikan entitas cangkang atau anak perusahaan di negara suaka pajak untuk menyimpan aset atau melaporkan keuntungan, sehingga dapat meminimalkan beban pajak secara signifikan. Strategi lain yang digunakan adalah penerapan metode depresiasi dipercepat, yang memungkinkan perusahaan mengurangi laba kena pajak melalui alokasi biaya aset yang lebih besar pada tahun-tahun awal penggunaan (Mustaqiim & Nurhidayati, 2020).

Salah satu strategi utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak adalah penggunaan kompensasi kerugian fiskal, yang melibatkan penggunaan kerugian yang terjadi pada satu tahun pajak untuk mengimbangi laba pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan (Pike, 2017). Praktik ini sering kali difasilitasi oleh keberadaan surga pajak dan yurisdiksi pajak rendah, yang menawarkan tarif pajak yang menarik dan kerahasiaan keuangan, yang berfungsi sebagai saluran untuk skema penghindaran pajak (Sulaiman et al., 2019). Studi kasus Apple Inc. menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal dan strategi penghindaran pajak lainnya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Perera, 2021). Meskipun legalitasnya masih diperdebatkan, praktik ini berdampak signifikan pada penerimaan pajak negara. Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan dan otoritas pajak harus menutup celah dalam sistem perpajakan, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kemampuan pemantauan serta penegakan kepatuhan pajak (Beebejaun, 2018).

Faktor determinan kedua dalam praktik tax avoidance adalah ukuran perusahaan, yang merepresentasikan skala operasional dan kapasitas ekonomi suatu entitas bisnis. Secara konseptual, ukuran perusahaan didefinisikan sebagai indikator kuantitatif yang mencerminkan besaran relatif perusahaan berdasarkan metrik seperti total penjualan, nilai aset, atau kapitalisasi pasar dalam periode akuntansi tertentu (Khairunisa & Surjandari, 2022). Perusahaan berskala besar cenderung memiliki kompleksitas operasi bisnis yang lebih tinggi, termasuk volume transaksi lintas yurisdiksi dan struktur organisasi terdiversifikasi, sehingga memfasilitasi ruang strategis untuk meminimalkan beban pajak melalui income shifting dan alokasi biaya transaksional (Sembiring & Sa'adah, 2021). Dimensi ukuran perusahaan juga berkorelasi dengan asimetri informasi dan kapasitas sumber daya yang memungkinkan korporasi mengoptimalkan instrumen perencanaan pajak (tax planning) secara sistematis. Penelitian Apriatna (2022) mengindikasikan hubungan positif antara skala perusahaan dengan intensitas tax avoidance, meskipun secara statistik tidak signifikan. Di sisi lain, temuan Sembiring dan Sa'adah (2021) menyiratkan pengaruh negatif namun signifikan, yang dapat dijelaskan melalui paradigma political cost hypothesis: perusahaan besar cenderung menghindari praktik agresif untuk memitigasi risiko reputasi dan intervensi regulator.

Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam analisis penghindaran pajak korporasi adalah dinamika pertumbuhan penjualan. Indikator kinerja ini, yang diukur melalui perubahan persentase pendapatan operasional antartahun, tidak hanya merefleksikan prospek ekspansi bisnis tetapi juga berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan kewajiban fiskal (Suteja, 2023b). Studi empiris mengungkapkan polaritas temuan: Khairunisa dan Surjandari, (2022) membuktikan hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dengan intensitas tax avoidance, sementara Rohima et al. (2023) justru mengidentifikasi korelasi negatif antarvariabel tersebut, menciptakan dikotomi akademis (scholarly dichotomy) dalam literatur keuangan korporasi.

Pertumbuhan penjualan yang tinggi (high sales volatility) kerap berasosiasi dengan insentif strategis untuk meminimalkan effective tax rate, terutama pada fase ekspansi kapasitas produksi. Perusahaan dengan tren pertumbuhan eksponensial cenderung mengadopsi mekanisme aggressive tax planning guna mempertahankan retained earnings dan mendanai reinvestasi pada aset strategis (Mustaqim & Nurhidayati, 2020). Fenomena ini mengimplikasikan bahwa fluktuasi pendapatan tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja, tetapi juga berperan sebagai diametral dalam kebijakan fiskal korporasi

Regulasi perpajakan, meskipun mengikat secara hukum, rentan dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak (tax avoidance) melalui eksploitasi celah legislatif yang tidak melanggar aturan formal namun bertentangan dengan tujuan filosofis kebijakan fiskal (Dyrenge et al., 2008). Paradoks ini menggarisbawahi ketegangan antara legalitas prosedural dan kegagalan mencapai keadilan substansial, terutama pada sektor energi di Indonesia, di mana eksploitasi sumber daya alam masif tidak berbanding lurus dengan transparansi akuntabilitas fiskal. Data Price Waterhouse Coopers (2021) mengonfirmasi disparitas ini: hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang memenuhi standar pelaporan pajak transparan, sementara 70% lainnya menunjukkan ketidakjelasan dalam praktik perpajakan. Temuan ini mengungkap kompleksitas regulasi fiskal, di perusahaan mampu meminimalkan kewajiban pajak secara legal namun mengabaikan prinsip keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, reformasi kerangka regulasi tidak hanya wajib menutup celah hukum, tetapi juga menginternalisasikan prinsip transparansi dan keadilan substansial untuk mencegah distorsi tujuan kebijakan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)


Teori keagenan (agency theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) mempelajari hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi delegasi wewenang) dan agen (pelaksana delegasi). Hubungan ini rentan terhadap dua masalah utama: (1) conflict of interest akibat perbedaan tujuan, di mana prinsipal mengutamakan pencapaian tujuan organisasi, sedangkan agen cenderung memaksimalkan utilitas pribadi (utility maximizer) dan (2) asymmetric information yang memberikan keunggulan akses informasi kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Kombinasi kedua faktor ini memicu agency problem, khususnya ketika agen memanfaatkan posisi informasinya untuk tindakan oportunistik.

Dalam konteks fiskal, teori keagenan menjelaskan fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai bentuk konflik antara perusahaan (agen) dan pemerintah (prinsipal). Di satu sisi, pemerintah sebagai prinsipal menuntut kepatuhan pajak sesuai regulasi; di sisi lain, perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak melalui tax avoidance guna meningkatkan net income after tax (Crocker & Slemrod, 2005). Asimetri informasi memungkinkan perusahaan mengoptimalkan strategi ini, meski berpotensi bertentangan dengan kepentingan publik. Untuk memitigasi konflik ini, teori keagenan mengusulkan mekanisme bonding cost, yaitu komitmen agen untuk menyelaraskan kepentingannya dengan prinsipal. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perusahaan membayar pajak dapat dipandang sebagai bentuk bonding cost yang mengurangi risiko sanksi dan menjaga legitimasi (Chen et al., 2010). Dengan demikian, teori keagenan tidak hanya menjadi kerangka analisis konflik dalam organisasi, tetapi juga interaksi strategis antara pelaku ekonomi dan regulator.

Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak merupakan hal yang menarik dalam dunia bisnis, penghindaran ini dapat terjadi karena berbagai motivasi. Dalam konteks teori agensi penghindaran pajak dapat diprediksi dengan menggunakan tiga variabel. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap tax avoidance

Intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) merepresentasikan proporsi kepemilikan aset tetap suatu perusahaan relatif terhadap total aset. Peningkatan rasio ini dapat berpotensi menjadi instrumen penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan yang lebih tinggi sebagai pengurang laba kena pajak (Nasution & Mulyani, 2020). Teori agensi menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* yang tidak terkendali dapat memicu konflik kepentingan akibat asimetri informasi, yang pada gilirannya berimplikasi pada kebijakan pengelolaan intensitas aset tetap (Tarjo, 2008). Rasio ini tidak hanya mencerminkan alokasi modal perusahaan dalam aset produktif jangka panjang, tetapi juga berkorelasi dengan beban penyusutan yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak.

Penelitian Annisa et al. (2023) mengonfirmasi bahwa intensitas aset tetap, bersama variabel lain seperti leverage dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*, meskipun secara parsial pengaruh intensitas aset tetap tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan argumen Widodo & Wulandari (2021) bahwa investasi dalam aset tetap berkaitan erat dengan strategi pengurangan pajak melalui mekanisme penyusutan. Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan intensitas aset tetap melalui beberapa mekanisme strategis. Biasanya melalui penerapan metode penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*) seperti *double-declining balance* yang memungkinkan alokasi biaya penyusutan lebih besar di awal masa manfaat aset, sehingga secara signifikan mengurangi laba kena pajak dalam jangka pendek (2023a), biaya penyusutan berfungsi sebagai pengurang pajak yang sah, sehingga memungkinkan perusahaan meminimalkan laba kena pajak. Dalam konteks sektor padat modal seperti Energi dan Bahan Baku, tingginya intensitas aset tetap dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mengoptimalkan strategi penghindaran pajak melalui alokasi biaya yang sistematis (Hidayati et al., 2024). Berdasarkan temuan empiris dan kerangka teoretis tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tax avoidance

Ukuran perusahaan (*company size*) mengindikasikan skala operasional dan kapasitas sumber daya suatu entitas bisnis, yang secara umum diukur melalui parameter total aset, pendapatan, jumlah tenaga kerja, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih hierarkis, kemudahan akses pendanaan, serta fleksibilitas dalam diversifikasi portofolio investasi dibandingkan perusahaan kecil (Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, 2013). Tingkat visibilitas publik dan tekanan regulasi juga cenderung meningkat seiring dengan skala perusahaan, menjadikan perusahaan besar lebih rentan terhadap pengawasan ketat oleh pemangku kepentingan (Hasan et al., 2024). Namun, skala ekonomi memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal, termasuk dalam merumuskan strategi perencanaan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Salah satu metode utama adalah *transfer pricing*, di mana perusahaan menetapkan harga transaksi

antar divisi atau dengan anak perusahaan di negara berbeda untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan juga sering mendirikan entitas khusus di tax haven atau negara dengan kebijakan pajak longgar sebagai bagian dari struktur bisnis global mereka. Teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen) dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pada perusahaan besar, asimetri informasi cenderung lebih tinggi karena kompleksitas operasional, sehingga membuka peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti tax avoidance guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan sekaligus berpotensi meningkatkan bonus atau insentif kinerja mereka. Namun, mekanisme tata kelola yang ketat (e.g., dewan direksi independen) dapat membatasi praktik berisiko. Di sisi lain, sumber daya finansial yang besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan konsultan pajak atau struktur multinasional untuk mengoptimalkan celah hukum (Beer et al., 2020). Penelitian terbaru oleh Hasan et al. (2024) dan Hossain et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan besar semakin menghindari praktik tax avoidance yang agresif karena tekanan stakeholder, risiko reputasi, dan pengawasan regulator yang semakin ketat, meskipun mereka memiliki sumber daya untuk melakukannya. Hasan et al. (2024) menekankan peran budaya korporat dan tata kelola yang kuat dalam mengurangi insentif penghindaran pajak, sementara Hossain et al. (2024) menemukan bahwa di negara berkembang, perusahaan besar justru lebih patuh karena tingginya eksposur media dan tuntutan transparansi. Temuan ini mengindikasikan pergeseran paradigma di mana ukuran perusahaan tidak lagi secara otomatis dikaitkan dengan agresivitas pajak, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor tata kelola, regulasi, dan tekanan eksternal (Beer et al., 2020). Berdasarkan dinamika tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap tax avoidance

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang mengukur peningkatan pendapatan perusahaan dalam suatu periode dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan ekspansi operasional atau peningkatan pangsa pasar. Rasio ini dihitung dengan membandingkan selisih pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya (Darsono, 2023). Pertumbuhan penjualan yang tinggi seringkali diasosiasikan dengan kinerja perusahaan yang baik, namun juga dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk mempertahankan tren positif tersebut. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi seringkali menghadapi peningkatan laba kena pajak, yang mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak guna mempertahankan profitabilitas (Shubita, 2024). Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah pengalokasian pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah melalui transfer pricing, terutama pada perusahaan multinasional yang memiliki anak usaha di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan juga dapat memanfaatkan penundaan pengakuan pendapatan dengan menerapkan metode akuntansi tertentu, seperti menggeser pendapatan ke periode berikutnya untuk mengurangi beban pajak tahun berjalan.

Dalam perspektif teori agensi, pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat memicu konflik antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajemen). Manajemen, sebagai agent, mungkin terdorong untuk melakukan tax avoidance guna mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, sehingga bonus atau insentif kinerja mereka meningkat. Di sisi lain, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi seringkali lebih terpapar risiko reputasi jika terdeteksi melakukan penghindaran pajak, sehingga manajemen mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan agresif (Hasan et al., 2024). Selain itu, tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan dapat mendorong alokasi sumber daya ke aktivitas produktif, seperti investasi dalam pemasaran atau R&D, yang justru mengurangi fokus pada perencanaan pajak. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan penjualan dan tax avoidance dipengaruhi oleh keseimbangan antara insentif manajemen untuk memaksimalkan laba dan risiko pengawasan stakeholder.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. (Annisa et al., 2023) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, karena perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung fokus pada ekspansi bisnis dan menghindari risiko reputasi dari praktik penghindaran

pajak. Sebaliknya, studi oleh Agustriana, (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang agresif lebih mungkin melakukan tax avoidance untuk mengalokasikan laba yang dihemat ke pendanaan proyek ekspansi. Penelitian (Widodo & Wulandari, 2021) juga mendukung hal ini, dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang tumbuh cepat cenderung memanfaatkan celah pajak untuk mengurangi beban fiskal, terutama jika mereka beroperasi di industri kompetitif. Berdasarkan kompleksitas temuan tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2021 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan menerapkan kriteria inklusi yang ketat guna memastikan kesesuaian sampel dengan tujuan penelitian. Kriteria seleksi sampel dirumuskan sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang tercatat secara aktif di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan lengkap secara konsisten selama periode 2021–2023.
2. Perusahaan sektor energi yang tidak mencatatkan kerugian finansial (rugi bersih) pada laporan keuangan tahunan dalam rentang tiga tahun tersebut.
3. Perusahaan sektor energi yang tetap tercatat sebagai emiten di BEI tanpa mengalami penghapusan pencatatan (delisting) selama periode penelitian.

Variabel dan Pengukurannya

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Variabel Dependen Tax Avoidance	$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pre-Tx Income}}$
Variabel Independen Intensitas Aset Tetap Ukuran Perusahaan Pertumbuhan penjualan	Total aset tetap / total aset Logaritma natural total aset $\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales}^t - \text{Sales}^{t-1}}{\text{Sales}^{t-1}}$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Pemilihan perusahaan energi sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik operasionalnya yang bersifat padat modal (high fixed asset intensity), seperti kepemilikan infrastruktur, mesin, dan peralatan dalam skala besar. Karakteristik ini berpotensi memengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan, terutama melalui mekanisme depresiasi atau amortisasi aset tetap. Selain itu, sektor energi sering kali menjadi fokus perhatian regulator terkait kepatuhan pajak karena skala operasionalnya yang besar serta kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan negara. Melalui teknik purposive sampling, didapatkan hasil pengumpulan sampel data yang telah sesuai dengan kriteria penentuan sampel.

Tabel 2
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	71
2.	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian selama periode 2021 hingga 2023	(26)
3.	Perusahaan sektor energi yang delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023	(1)
4.	Perusahaan memenuhi kriteria sampel.	44
5.	Jumlah Sampel (3 tahun x 44 perusahaan)	132
6.	Sampel data yang memenuhi kriteria syarat (Outliers)	(48)
7.	Total sampel yang akan digunakan untuk olah data	84

Analisis Statistik Deskriptif

Berlandaskan temuan analisis data penelitian maka untuk deskripsi statistik dari setiap variabel penelitian ditampilkan di tabel ini.

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FIXED ASSET INTENSITY	84	0,03 0	0,8529	0,3895	0,2403
COMPANY SIZE	84	26,8973	32,7646	29,6968	1,5335
SALES GROWTH	84	-0,5115	1,4268	0,3288	0,4449
TAX AVOIDANCE	84	0,0030	0,8115	0,2545	0,2104
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Output IBM SPSS 29, data sekunder yang diolah, 2025

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual memenuhi asumsi distribusi normal pada model regresi (Ghozali, 2018). Hasil uji ini menjadi tahap awal yang krusial sebelum melakukan pengujian statistik atau hipotesis lebih lanjut.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		84	
Normal Parameters	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.16505158	
Most Extreme Differences	Absolute	.073	
	Positive	.073	
	Negative	-.052	
Test Statistic		.073	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.328	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.316
		Upper Bound	.340

Sumber: Output IBM SPSS 29, data sekunder yang diolah, 2025

Hasil Uji F

Uji statistik-F memiliki tujuan untuk mengamati apakah variabel bebas secara bersamaan memengaruhi variabel terikat. Hasil uji ini dinyatakan signifikan apabila nilai signifikan < 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.414	3	.471	16.676	<.001 ^b
Residual	2.261	80	.028		
Total	3.675	83			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
b. Predictors: (Constant), Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan

Sumber: Output IBM SPSS 29, data sekunder yang diolah, 2025

Hasil Uji T

Melalui uji ini dapat memperlihatkan efek setiap variabel independen pada variabel dependen secara signifikan jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.349	.393		-.889	.377
Intensitas Aset Tetap	-.332	.082	-.379	-4.038	<.001
Ukuran Perusahaan	.027	.013	.197	2.112	.038
Pertumbuhan Penjualan	-.217	.042	-.459	-5.190	<.001

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output IBM SPSS 29, data sekunder yang diolah, 2025

Adapun ringkasan dari setiap hipotesis dalam penelitian ini dapat dicerminkan pada tabel dibawah

Tabel 7
Ikhtisar Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Intensitas aset tetap Berpengaruh Positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Diterima
H2	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Ditolak
H3	Pertumbuhan penjualan Berpengaruh Positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Diterima

Hubungan Intensitas Aset Tetap dengan Tax Avoidance

Penelitian ini menguji hipotesis bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Mengingat bahwa Cash ETR bersifat terbalik terhadap tax avoidance, maka koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin tinggi tingkat tax avoidance. Dengan demikian, hipotesis penelitian didukung secara statistik. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan perencanaan pajak, terutama melalui mekanisme depresiasi dan insentif fiskal atas investasi aset

tetap. Aset tetap sering kali dimanfaatkan sebagai sarana tax shield untuk menurunkan beban pajak melalui pengakuan biaya penyusutan yang diperkenankan secara fiskal.

Dalam perspektif teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan struktur aset tetap sebagai alat untuk mengurangi beban pajak perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Hal ini sejalan dengan kepentingan principal untuk memaksimalkan profitabilitas setelah pajak melalui strategi penghindaran pajak yang sah. Lebih lanjut, hasil ini diperkuat oleh studi Annisa et al. (2023) dan (Suteja, 2023b) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, terutama saat dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Dalam studi tersebut, aset tetap dinilai sebagai elemen penting dalam struktur modal perusahaan yang dapat dioptimalkan untuk efisiensi fiskal.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil studi yang disampaikan oleh Hossain et al. (2024), yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berkorelasi positif dengan praktik tax avoidance di perusahaan negara berkembang karena memberikan ruang legal dalam pengurangan pajak melalui metode akuntansi fiskal. Sebaliknya, perbedaan hasil dengan studi seperti Agustriana (2020), yang menemukan bahwa aset tetap mendorong kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance dapat bergantung pada konteks industri, strategi manajerial, dan ketatnya regulasi fiskal yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa intensitas aset tetap merupakan faktor yang mendukung praktik tax avoidance, terutama ketika pengukuran dilakukan menggunakan indikator Cash ETR yang bersifat terbalik terhadap beban pajak aktual yang dibayar.

Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Tax Avoidance

Penelitian ini menguji hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Mengingat bahwa Cash ETR bersifat terbalik terhadap tax avoidance, maka koefisien positif ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak didukung secara statistik.

Dalam perspektif teori agensi, hasil ini mencerminkan konflik principal-agent di mana manajer perusahaan besar lebih memilih kepatuhan pajak untuk mengurangi risiko reputasi dan sanksi hukum, meskipun hal ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan keinginan pemegang saham untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Temuan ini diperkuat oleh studi Amalia & Ferdiansyah (2019) di Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan visibilitas tinggi cenderung menghindari tax avoidance untuk meminimalkan eksposur negatif.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil Hossain et al. (2024) yang menemukan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan tax avoidance di negara berkembang, tetapi bertentangan dengan studi Chen et al. (2010) dan Apriatna (2022) yang melaporkan pengaruh positif. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor kontekstual seperti ketatnya pengawasan regulator di sektor tertentu atau penggunaan proksi tax avoidance yang berbeda (misalnya, book-tax differences vs. Cash ETR). Hasil penelitian ini juga mendukung argumen Crocker & Slemrod, (2005) tentang compliance cost yang lebih tinggi pada perusahaan besar, membuat tax avoidance kurang menarik secara ekonomis. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi pendorong tax avoidance, melainkan justru dapat menjadi penghambat akibat kompleksitas pengawasan dan pertimbangan reputasi. Studi mendatang dapat menguji interaksi ukuran perusahaan dengan variabel moderasi seperti kepemilikan institusional atau kualitas tata kelola perusahaan untuk memperdalam analisis.

Hubungan Pertumbuhan Penjualan dengan Tax Avoidance

Penelitian ini menguji hipotesis bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Mengingat bahwa Cash ETR bersifat terbalik terhadap tax avoidance, maka koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin tinggi tingkat tax avoidance. Dengan demikian, hipotesis penelitian didukung secara statistik. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa

perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan perencanaan pajak, terutama melalui mekanisme pengelolaan pendapatan dan biaya yang lebih fleksibel (Dyrenge et al., 2008). Pertumbuhan penjualan yang pesat seringkali diikuti oleh kompleksitas operasional yang lebih tinggi, yang membuka ruang untuk optimalisasi pajak melalui strategi seperti pengakuan pendapatan yang tertunda atau alokasi biaya yang lebih agresif (Armstrong et al., 2015).

Dalam perspektif teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan penjualan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang. Hal ini sejalan dengan kepentingan principal untuk memaksimalkan profitabilitas setelah pajak melalui strategi penghindaran pajak yang sah. Lebih lanjut, hasil ini diperkuat oleh studi Shubita (2024) dan Hindayati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance, terutama pada perusahaan yang membutuhkan likuiditas tinggi untuk mendukung ekspansi bisnis. Temuan ini juga konsisten dengan hasil studi yang disampaikan oleh Darsono (2023) dan Apriatna (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berkorelasi positif dengan praktik tax avoidance di perusahaan manufaktur karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya dan pendapatan. Namun demikian, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Agustriana (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan justru mendorong kepatuhan pajak pada perusahaan otomotif, menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance dapat bergantung pada karakteristik industri dan strategi manajerial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan faktor pendukung praktik tax avoidance, terutama ketika pengukuran dilakukan menggunakan indikator Cash ETR yang sensitif terhadap strategi pengelolaan arus kas pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi regulator dalam mengawasi praktik perencanaan pajak pada perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi, serta bagi manajemen dalam menyusun strategi fiskal yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Ketiga variabel tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana karakteristik internal perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, baik secara agresif maupun moderat. Selama beberapa tahun terakhir, sektor energi di Indonesia mengalami peningkatan eksposur terhadap isu transparansi fiskal dan keberlanjutan. Berdasarkan data sebanyak 28 perusahaan sektor energi, ditemukan bahwa ukuran perusahaan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, sementara intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur aset tetap yang tinggi dan pertumbuhan penjualan yang kuat cenderung mempunyai strategi penghindaran pajak yang agresif karena fokus pada ekspansi jangka panjang, reputasi, dan tekanan dari regulator. Sebaliknya, perusahaan berskala besar justru cenderung sulit melakukan tax avoidance karena pengawasan regulato dan menghindari eksposur negatif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan, khususnya struktur aset dan dinamika penjualan, berperan penting dalam menekan praktik tax avoidance di sektor energi. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bagaimana manajemen mempertimbangkan tekanan dari pemegang saham dan regulator dalam mengambil keputusan fiskal. Oleh karena itu, hasil studi ini memberikan pemahaman bahwa praktik tax avoidance tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan manajemen dalam mengoptimalkan beban pajak, tetapi juga oleh konteks eksternal yang menuntut akuntabilitas dan kepatuhan hukum yang tinggi, terutama pada sektor strategis seperti energi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, ruang lingkup sampel hanya mencakup perusahaan sektor energi di BEI pada periode 2021–2023, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain atau periode berbeda, terutama mengingat dinamika ekonomi pasca-pandemi dan transisi energi yang unik. Kedua, model penelitian hanya memasukkan tiga variabel independen, dengan nilai Adjusted R-Square sebesar 36,2%, menunjukkan bahwa 63,8% variasi tax avoidance masih dijelaskan oleh faktor lain seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, atau leverage. Ketiga, meskipun pengukuran variabel menggunakan proksi yang umum dalam literatur, metode alternatif mungkin menghasilkan kesimpulan berbeda. Keempat, terdapat cukup banyak data outlier dalam sampel yang mungkin mempengaruhi hasil regresi, meskipun telah dilakukan treatment tertentu untuk meminimalkan dampaknya.

Saran

Mempertimbangkan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian di masa mendatang:

1. Studi selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi dengan lebih baik, serta menangkap tren perubahan perilaku pajak perusahaan dalam jangka panjang.
2. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya variabel independen, seperti dengan memasukkan aspek tata kelola perusahaan, leverage, profitabilitas, atau kepemilikan saham, agar pengaruhnya terhadap tax avoidance dapat dipahami secara lebih komprehensif.
3. Disarankan pula untuk mempertimbangkan metode pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara atau kuesioner terhadap manajemen perusahaan, guna memahami motif di balik strategi perpajakan yang diambil perusahaan. Pendekatan ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih holistik mengenai praktik tax avoidance di sektor energi.

**REFERENSI**

- A, B. (2018). The Efficiency of Transfer Pricing Rules as a Corrective Mechanism of Income Tax Avoidance. *Journal of Civil & Legal Sciences*, 07(01), 1–9. <https://doi.org/10.4172/2169-0170.1000237>
- Agustriana. (2020). The Influence Of Fixed Assets Intensity, Sales Growth And Profitability On Tax Avoidance On Registered Automotive Companies On Idx 2015-2018 Period. *International Proceeding Of Law & Economics*. <https://doi.org/978-623-6763-07-0>
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Do Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *377(Icaess)*, 24–30. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.5>
- Annisa, M. L., Kertarajasa, A. Y., Hamzah, R. S., & Octavina, E. (2023). The analysis of influence growth sales and fixed asset intensity on tax avoidance. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Apriatna, P. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance with Leverage as a Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(8).
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Beer, S., de Mooij, R., & Liu, L. (2020). International Corporate Tax Avoidance: a Review of the Channels, Magnitudes, and Blind Spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688. <https://doi.org/10.1111/joes.12305>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate tax evasion with agency costs. *Journal of Public Economics*, 89(9–10). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08.003>
- Darsono, H. . (2023). Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2022. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*2, 2(2), 1–17.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasan, T., John, K., Teng, H., & Wu, Q. (2024). Creative corporate culture and corporate tax avoidance. *British Accounting Review*, 56(3). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101217>
- Hindayati, N., Maharani, R., & Rusmawati, Z. (2024). Volume 1 Nomor 3 2024 CAPITAL INTENSITY DRIVES TAX AGGRESSIVENESS IN INDONESIAN MANUFACTURING. 1, 65–78.
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of voluntary tax compliance: Knowledge and evaluation of taxation, norms, fairness, and motivation to cooperate. *Journal of Psychology*, 216(4), 209–217. <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 32(5), 759–780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>



- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairunisa, K., & Surjandari, D. A. (2022). THE EFFECT OF COMPANY SIZE, SALES GROWTH, AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE WITH PROFIT MANAGEMENT AS INTERVENING VARIABLES (Study on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(2).
- Kurniasih T & Sari M. M. Ratna. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 51(4), 739–778. <https://doi.org/10.1111/joar.12002>
- Mangoting, Y., & Onggara, C. T. (2019). The Firm Life Cycle Dynamics of Tax Avoidance. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.35>
- Mustaqiim, R. A., & Nurhidayati, N. (2020). The Effect Of Tax Examination Effectiveness On Tax Avoidance With Political Connection Moderation. *Riset*, 2(2), 307–325. <https://doi.org/10.35212/riset.v2i2.64>
- Nasution, K. M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Ontensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi. Rosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Perera, U. (2021). Tax Avoidance Strategies of Multinational Companies: A Case Study of Apple Inc. *Sri Lanka Journal of Economic Research*, 9(1), 71–87. <https://doi.org/10.4038/sljer.v9i1.156>
- Pike, G. H. (2017). Legal Issues: IP Asset Valuation and IRS Scrutiny. *SSRN Electronic Journal*, 33(16), 33–36. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2963115>
- Purwanto, P., & Indrawan, R. (2020). The Determinants of Tax Evasion in Directorate General of Customs and Excise Jakarta. 127(Aicar 2019), 187–190. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.041>
- Rohima, Asnawi, S. K., & Wihadanto, A. (2023). Pengaruh transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Inovasi*, 19(3).
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2).
- Shubita, M. F. (2024). The relationship between sales growth, profitability, and tax avoidance. *Innovative Marketing*, 20(1), 113–121. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10)
- Sulaiman, A., Md. Idris, K., & Abdul Aziz, S. (2019). Aggressive Tax Planning and Corporate Tax Avoidance: The Case Study. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 27–38. <https://doi.org/10.52962/ipjaf.2019.3.2.71>
- Suteja, S. M. (2023b). THE EFFECT OF SALES GROWTH AND FIXED ASSET INTENSITY ON TAX AVOIDANCE MODERATED BY INSTITUTIONAL OWNERSHIP. *Return*.
- Tarjo. (2008). Effect of Institutional Ownership Concentration and Free Cash Flow to Leverage, Profit Management, Shareholder Value and Cost of Equity Capital.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *SIMAK*, 19(1), 152–173.